

**PELAKSANANAAN PERJANJIAN PEMBINAAN USAHA KECIL OLEH  
PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk, KANDATEL SUMBAR  
DENGAN MITRA BINAANNYA**

Skripsi

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian  
Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**ENGRINA FAUZI**  
02 140 261

**PROGRAM KEKHUSUSAN  
HUKUM PERDATA EKONOMI**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

2006

No. Reg. 2144/PK.II/08.2006

FOTO 4X6	No. Alumni Universitas	ENGRINA FAUZI	No. Alumni Fakultas
	a). Tempat/tanggal lahir : Padang / 01 Januari 1985 b). Nama Orang Tua : Fauzi & Yushidar c). Fakultas : Hukum d). Jurusan : Hukum Perdata Ekonomi e). No. BP : 02140261 f). Tanggal Lulus : 8 Agustus 2006 g). Predikat Lulus : Dengan Pujian h). IPK : 3,60 i). Lama Studi : 4 tahun j). Alamat Orang Tua : Jl. Lubuk Lintah BLK BLPT No. 13 Padang.		

**Pelaksanaan Perjanjian Pembinaan Usaha Kecil Program Komitraan Oleh PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, Kandatel Sumbang Dengan Mitra Binaannya**  
*Skrpsi S1 Oleh Engrina Fauzi, Pembimbing Rumbrendt SH. MPd dan Noneng Oktarina SH.MH*

**ABSTRAK**

Dalam perkembangan perekonomian nasional, usaha kecil memainkan peranan yang besar dalam perekonomian nasional maupun daerah, namun kenyataan menunjukkan bahwa usaha kecil masih belum dapat mewujudkan kemampuan dan peranannya secara optimal dalam perekonomian nasional. Dalam rangka mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi maka pemerintah dan BUMN sebagai penggerak sektor riil mulai memberikan perhatian yang relatif besar terhadap usaha kecil dengan mengeluarkan kebijakan dengan nama Program Komitraan. Program Komitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Bertitik tolak dari hal inilah yang mendorong penulis untuk mengangkatnya kedalam tulisan yang berbentuk skripsi dengan tujuan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pelaksanaan perjanjian pembinaan usaha kecil program komitraan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, Kandatel Sumbang dengan mitra binaannya. Aspek-aspek penilaian dalam menentukan mitra binaan yang layak mendapat pinjaman dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian pembinaan usaha kecil program komitraan. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis yaitu dengan menekankan pada norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada dilapangan. Akhirnya setelah mengetahui proses pelaksanaan perjanjian usaha kecil program komitraan tersebut, maka saran penulis agar BUMN pembina lebih selektif lagi dalam menentukan calon mitra binaan dengan melakukan penilaian terhadap kondisi usaha, hasil produksi sifat dan tingkah laku calon mitra binaan.

Skrpsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal : 08 Agustus 2006  
 Abstrak telah disetujui oleh penguji :

Tanda Tangan	1. 	2.
Nama Terang	Syehrial Razak, SH.MH	Mardalena Hanifah, SH.MH

Mengetahui,  
 Ketua Jurusan

Prof. Yulia Mirwati, SH.CN.MH



Alumnus telah mendaftar ke fakultas/universitas dan mendapat Nomor Alumnus :

		Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas		Nama	Tanda Tangan
No. Alumni Universitas		Nama	Tanda Tangan

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Dalam perkembangan perekonomian Nasional sekarang ini, usaha kecil dan koperasi memainkan peranan yang besar dalam perekonomian Nasional maupun daerah. Peranan usaha kecil dan menengah yang paling signifikan dalam Negara membangun seperti Indonesia adalah sebagai penyedia lapangan kerja. Tanpa adanya usaha kecil dan menengah niscaya tingkat pembangunan tidak akan berkembang yang akan berdampak serius terhadap tatanan sosial kemasyarakatan, selain itu perkembangan di bidang pembangunan dapat dilihat dari lajunya pertumbuhan ekonomi, produksi dan perdagangan.

Namun, kenyataan menunjukkan bahwa usaha kecil masih belum dapat mewujudkan kemampuan dan perannya secara optimal dalam perekonomian nasional. Hal itu disebabkan bahwa usaha kecil masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal kendala yang bersifat internal antara lain adalah menyangkut dalam bidang produksi, pengolahan, dan sumber daya manusia seperti rendahnya kemampuan di bidang manajemen dan teknik produksi sedangkan kendala yang bersifat eksternal adalah berkaitan dengan teknologi, pemasaran dan iklim usaha yang belum mendukung bagi perkembangannya. Dapat kita lihat bahwa sebagian besar atau lebih dari 95% pengusaha atau usaha di Indonesia tergolong usaha kecil, oleh karena itu akan sangat tidak sesuai dengan prinsip demokrasi ekonomi bilamana

MILIK  
UPT PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS

usaha kecil itu hanya memainkan peranan yang Insignifikan di dalam perekonomian.<sup>1</sup>

Dalam rangka mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan maka pemerintah melakukan berbagai upaya pemberdayaan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Di samping pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai peraturan kebijaksanaan untuk memajukan usaha kecil dan koperasi di Indonesia berupa kebijakan yang dikeluarkan bagi BUMN untuk mengelola dan mendukung usaha kecil dan koperasi dengan pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN yang merupakan penyisihan laba setelah pajak sebesar 1% sampai dengan 3% setiap tahunnya dan hasil bunga pinjaman, bunga deposito atau jasa giro dari dana Program kemitraan setelah dikurangi beban operasional.<sup>2</sup>

Dalam rangka pemulihan ekonomi di Indonesia BUMN-BUMN pada umumnya sebagai penggerak sektor riil mulai memberikan perhatian yang relatif besar terhadap usaha kecil, menengah dan koperasi. Sebagian BUMN mulai menyadari bahwa pemberian dana pinjaman dapat mengurangi resiko yang serius atau paling tidak mengalami kerugian yang relatif kecil. Selain itu Pemerintah (BUMN) turut berpartisipasi dan terus mendorong usaha kecil dan koperasi untuk terus tumbuh dan berkembang melalui berbagai tindakan dan kebijaksanaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha dan pemberdayaan masyarakat.

---

<sup>1</sup> Jurnal Hukum Bisnis, *Kewirausahaan*, Hal 54

<sup>2</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Zarkasman, Pembimbing Mitra pada waktu pelaksanaan KTM, tanggal 20 Juli 2005

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

#### **1. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Program Kemitraan Oleh PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, Kandatel Sumbar.**

Dalam mengajukan permohonan untuk memperoleh pinjaman dana melalui Program Kemitraan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, sebagai BUMN Pembina dan usaha kecil sebagai mitra binaan, maka suatu usaha kecil atau koperasi harus melalui beberapa tahap seperti mengisi formulir yang disediakan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, mengajukan proposal usaha yang sedang dijalankan sesuai dengan kondisi usaha.

Setelah permohonan diterima oleh bagian CDC PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, Kandatel Sumbar, permohonan tersebut selanjutnya dipelajari dan dievaluasi untuk menentukan apakah usaha kecil atau koperasi tersebut layak dan memenuhi syarat untuk menjadi mitra binaan dan mendapat pinjaman dana. Setelah permohonan tersebut dipelajari maka petugas CLC mengadakan survey langsung ke tempat usaha calon mitra binaan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan isi proposal yang diajukan.

#### **2. Aspek Penilaian dalam Menentukan Calon Mitra Binaan yang Layak Mendapat Pinjaman.**

- a. Aspek Mnajemen.
- b. Aspek Pemasaran
- c. Aspek Keuangan

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Kadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- \_\_\_\_\_, 1993, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Hafsah Muhamad Jafar, 2001, *Konsepsi dan Strategi Kemitraan Usaha*, Bunga Rampai, Yayasan Pembangunan Desa Kota dan Bussiness innovation Center of Indonesia, Jakarta
- Hardijan Rusli 1993, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Hartono, Hadisoeperto, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta
- Muljadi, Kartini, dkk, 2003, *Perjanjian Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- R. Djatmiko, 1996, *Pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Angkasa Bandung
- R. Setiawan, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung
- R. Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, PT. Internasa, Jakarta
- Salim, Wahid, 1996. *Strategi Kemitraan Tinjauan Atas Konsep dan Aplikasinya*, Jakarta
- Wirjono Projodikoro, 1989, *Azaz-Azaz Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung
- Widjaya, I.G Rai, 2003, *Merancang Suatu Kontrak*, Kesaint Blank, Jakarta
- B. Peraturan Perundang-undangan
- Kitab Undang-Undang Hukum perdata
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, Tentang PT
- Undang-undang No. 9 Tahun 1995, Tentang Usaha Kecil